



PUTUSAN

Nomor 0622/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0622/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1/PW.01/iv/1998 tanggal 11 April 1998;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 16 tahun sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. NRN, umur 16 tahun;
 - b. LRB, umur 11 tahun;
 - c. WRCB, umur 10 tahun;
 - d. BRW, umur 4 tahun;
 - e. NRF, umur 8 bulan, sekarang kelima anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 mulai timbul perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan saat ditanyakan Tergugat menjawab bahwa perempuan tersebut hanya teman biasa sehingga Penggugat dapat memaafkan Tergugat saat itu;
5. Bahwa pada bulan September 2014 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memang masih mempunyai hubungan dengan selingkuhannya itu, bahkan Tergugat telah menikah, sehingga membuat Penggugat sakit hati, walau telah mempunyai 5 orang anak Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena selama ini Tergugat telah membohongi Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di tempat kost selama satu tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Nomor 1/PW.01/IV/1998, tanggal 11 April 1998, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama YT dan AD. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal tahun 2006 mulai timbul percekocokan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sehingga Penggugat sakit hati, maka pada bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh kaarena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama YT dan AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) terbukti adanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah kawin dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sembilan bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan telah berselingkuh bahkan telah menikah dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih sembilan bulan dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

لا لم ظا فهو يجب فلم المسلمين م حكا من كم حا الي عى د من
له حق

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. H.Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)